

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keindahan alam yang sangat menarik dan memiliki keunikan tersendiri pada masing-masing pulau. Keindahan alam menghasilkan nilai jasa lingkungan yang dapat dinikmati baik secara langsung maupun tidak langsung bagi setiap orang yang memerlukannya, dimana nilai jasa lingkungan berasal dari fungsi ekosistem yang ditawarkan untuk dapat dikelola dan dinikmati oleh masyarakat (Rachdian *et al.*, 2016).

Salah satu pulau di Sumatera Barat yang memberikan jasa lingkungan pada masyarakat maupun wisatawan adalah Pulau Sirandah. Pulau Sirandah salah satu objek wisata bahari yang menawarkan keindahan ekosistem laut, pantai bahkan hutan mangrove dan hutan tropis. Pulau Sirandah sendiri berlokasi dibagian Selatan Kota Padang berbatasan langsung dengan Pesisir Selatan dan pantai Barat Sumatera. Pulau Sirandah terletak di Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang berjarak \pm 800 meter dari Pulau Sikuai. Pulau Sirandah masuk wilayah administrasi Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang secara geografisnya terletak pada koordinat 01⁰07'20" LS dan 100⁰20'27" BT dengan luas pulau \pm 14.4 hektar (Badan Litbang Kelautan dan Perikanan, 2015).

Pulau Sirandah ini merupakan salah satu pulau yang terindah di Kota Padang. Memiliki pantai berpasir putih, air yang jernih dan hamparan terumbu karang serta bentangan hutan tropis asli, membuat pulau ini mempunyai daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Pulau Sirandah. Menurut Yusapri (2009) selain pasir pantainya yang putih kondisi terumbu karang di Pulau Sirandah juga masih

dalam kondisi yang baik walaupun dengan tutupan karang seluas 46%, sehingga di lokasi ini masih dijumpai berbagai jenis ikan yang mendiami perairan Pulau Sirandah. Sedangkan Damanhuri (2018), dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pemahaman masyarakat dalam menjaga kelestarian terumbu karang pada kawasan Sungai Pisang dimana juga meliputi kawasan Pulau Sirandah sangat tinggi sehingga ekosistem terumbu karang masih tetap terjaga kelestariannya.

Bagi wisatawan yang ingin mengitari pulau dengan cara berjalan kaki, bisa berjalan menyusuri garis pantai yang mengelilingi pulau. Pada bagian belakang atau arah pantai barat Pulau Sirandah terdapat gundukan batu karang (*reef*) yang besar menyerupai Penyu (*turtle rock*). Daya tarik lain yang juga menyita perhatian pengunjung di Pulau Sirandah adalah bentangan lumut hijau yang menempel di hamparan karang pada bibir pantai yang menyerupai karpet berwarna hijau yang mereka beri nama “*green carpet*” Pulau Sirandah. Tidak hanya itu, kemudahan transportasi ke Pulau Sirandah dimana pulau pisang menjadi titik aksesnya, kian mudah ditempuh pasca rampungnya pembangunan jalan Padang Mandeh Pesisir Selatan.

Pulau Sirandah merupakan salah satu pulau di Kota Padang yang tentunya potensial untuk dikembangkan sebagai objek wisata bahari. Dimana pada hasil penelitian Riski (2016) yang dilakukan di Pulau Sirandah, pulau ini memiliki potensi wisata yang komplit serta fasilitas pendukung yang lengkap dan memadai. Selain Pulau Sirandah, di Perairan Kota Padang juga terdapat beberapa pulau kecil yang juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata bahari diantaranya Pulau Pisang Ketek, Pulau Pisang Gadang, Pulau Pagang, Pulau Sibunta, Pulau Pandan, Pulau Sawo, Pulau Sikuai serta Pulau Pasumpahan untuk

menjadikan Kota Padang menjadi tujuan para wisatawan dalam menikmati keindahan alam.

Melihat dari Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 523-6-150-2017 tentang pencadangan kawasan konservasi perairan daerah di Provinsi Sumatera Barat serta Keputusan Wali Kota Padang Nomor: 397/2014 tentang pencadangan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai taman pulau kecil Kota Padang memutuskan pada poin ke 2 (dua) yaitu untuk melakukan pemantapan pengelolaan kawasan konservasi, mengumumkan dan mensosialisasikan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2038 menetapkan pada bagian ke 3 (tiga) pasal 21 poin ke 2a bahwa Pulau Sirindah sebagai kawasan konservasi di wilayah perairan daerah Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Damanhuri (2011) untuk pengembangan kawasan konservasi dalam memanfaatkan potensi yang ada hendaknya melibatkan semua stakeholders untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah yang berbasis pada sumberdaya alam dengan memanfaatkan ekosistem dan biota dalam taman laut pulau-pulau kecil. Dalam penelitiannya Putra (2018) menyatakan bahwa sebagian besar wilayah pesisir yang ada di Kota Padang sangat bagus dan cocok untuk dijadikan wilayah wisata bahari. Namun belakangan ini sejak awal tahun 2020 merebaknya wabah virus Covid-19 sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisata, baik kunjungan wisatawan ke objek wisata darat maupun yang berbasis wisata bahari. Mewabahnya Covid-19, pemerintah mulai membatasi bahkan melarang beroperasinya objek wisata yang mengakibatkan daerah-daerah yang

biasanya menjadi tempat kunjungan wisata, tidak dapat lagi menikmati keindahan objek wisata bahari. Kondisi tersebut tentu saja berdampak dengan turun drastisnya angka kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata dan salah satu yang merasakan dampaknya adalah Pulau Sirandah.

Pada masa *New Normal* dengan mulai dibukanya akses objek wisata, sejumlah pelaku usaha wisata mulai membenahi kawasan wisata masing-masing, seperti Sirandah yang saat ini termasuk objek wisata dengan fasilitas pendukung terlengkap dan memadai sebagai destinasi wisata bahari di Kota Padang. Sebagai pendukung kelestarian fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Pulau Sirandah ini, tentunya retribusi atau biaya masuk dari pengunjung sangat membantu pihak pengelola pulau dalam menjaga dan melesterikan sumberdaya yang ada serta melengkapi fasilitas/sarana dan prasarana pendukung.

Kegiatan usaha pemanfaatan jasa wisata alam, khususnya dalam menentukan tarif masuk kawasan saat ini tidak berdasarkan perhitungan ekonomi, sehingga dapat terjadi nilai yang dikeluarkan untuk mengelola wisata alam lebih besar dibandingkan nilai penerimaan dari kawasan wisata alam tersebut (Isnain, 2015).

Besaran biaya masuk yang ditetapkan oleh pihak pengelola Pulau Sirandah yang dikeluarkan oleh wisatawan apakah sesuai dengan keinginan wisatawan. Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian tentang “Analisis *Willingnes To Pay* (WTP) Kawasan Wisata Bahari Pulau Sirandah di Kota Padang, Sumatera Barat”.

Dalam penelitian ini WTP yang diteliti adalah tentang berapa besaran kesanggupan para wisatawan mampu membayar untuk biaya memasuki kawasan wisata bahari Pulau Sirandah Kota Padang Sumatera Barat dan besaran biaya masuk

ini belum termasuk biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan oleh wisatawan untuk menikmati fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh pihak pengelola pulau Sirandah kota Padang Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada di atas dapat diperoleh rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini :

1. Berapa besar kesediaan pengunjung membayar/ *Willingness To Pay* (WTP) ketika berkunjung ke objek wisata bahari kawasan Pulau Sirandah di Kota Padang, Sumatera Barat?
2. Bagaimana strategi pengembangan wisata bahari Pulau Sirandah di Kota Padang, Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis *Willingness To Pay* (WTP) wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata bahari pada Pulau Sirandah Kota Padang, Sumatera Barat.
2. Menganalisis strategi pengembangan kawasan wisata Bahari Pulau Sirandah Kota Padang, Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat :

1. Mengetahui berapa WTP pada kawasan wisata bahari Pulau Sirandah Kota Padang, Sumatera Barat.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana pengembangan kawasan wisata bahari Pulau Sirandah Kota Padang, Sumatera Barat.